

## UPAYA HUKUM KASASI PADA PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DITINJAU DARI *CORPORATE RESCUE DOCTRINE*

Fatimah Salsabila<sup>a</sup>

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Email: fatimah.salsabila@ui.ac.id*

Naskah diterima: 27 Agustus; revisi: 5 November; disetujui: 30 November 2023

DOI: 10.28946/rpt.v12i2.3141

### Abstrak:

Hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 membuka terobosan hukum baru pada putusan penundaan atas perkara kewajiban pembayaran utang yaitu upaya kasasi. Kasasi atas putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menimbulkan adanya dampak signifikan berupa bergesernya peranan PKPU yang semula merupakan upaya perdamaian menjadi sengketa antara debitor dan kreditor. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan upaya hukum kasasi pada perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan meninjau upaya hukum kasasi tersebut dari doktrin *corporate rescue*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan *statutory approach*, yaitu penelitian dengan pendekatan kepada peraturan perundang-undangan, konsep dan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 hadir dengan alasan untuk memberikan kesempatan kepada debitor dan kreditor dalam menguji penerapan hukum atas putusan di tingkat pertama pada Pengadilan Niaga. Di sisi lain, upaya hukum lanjutan ini masih linear pula dengan semangat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang ditujukan untuk membuat proses likuidasi atas harta debitor untuk membayar utang, namun belum mengadopsi adanya cara-cara untuk menjaga keberlangsungan usaha. Perlu adanya pendekatan lain dalam hal ini seperti pengadopsian doktrin *corporate rescue* dalam undang-undang, dengan tujuan untuk menyelamatkan perusahaan dari kepailitan dan upaya kepailitan dijadikan sebagai *ultimum remedium*.

**Kata Kunci:** PKPU; Kepailitan; *Corporate Rescue Doctrine*

### Abstract:

*The presence of Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021 has made a new legal breakthrough regarding further legal remedies for suspension of debt payment obligations, namely cassation. Cassation of suspension of debt payment decisions has a significant impact in the form of a shift in the role of suspension of debt payment, which was initially a reconciliation effort to be a dispute between debtors and creditors. This research is intended to identify the execution of suspension of debt decisions that allow further legal remedies through cassation and to review the cassation legal remedies from the corporate rescue doctrine. The research method used by the author is a juridical normative method with a statutory approach, in which the approach to the laws and regulations, concepts, and cases. This research shows that legal consideration in Constitutional Court's Decision Number 23/PUU-XIX/2021 gives chances to the debtor and creditor to test the legal implementation of the commercial court's decision in the first stage. On the other side, the legal remedy is linear to the spirit*

*of Law Number 37/2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Debt Obligations that is intended to create a process of liquidation on debtor's assets to settle debts but has not adopted any methods to keep the business's continuation. Another approach is needed, such as adopting the corporate rescue doctrine in the law, to save the company from bankruptcy, and bankruptcy will be the ultimum remedium.*

**Keywords:** *Suspension of Debt; Bankruptcy; Corporate Rescue*

## LATAR BELAKANG

*Financial distress* sendiri adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh perusahaan, dimana T.M. Shahwan menjabarkan kondisi tersebut sebagai ketidakmampuan perusahaan dalam membayar hutang dan kewajiban finansial sehingga terancam bangkrut. Kesulitan arus kas, jumlah hutang yang besar, kerugian secara terus menerus dari operasional perusahaan, menjadi penjabaran dari kondisi *financial distress*.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan respons atas kondisi *financial distress* yang dialami oleh pelaku usaha dalam kelangsungan kegiatan usaha. Ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak mendefinisikan secara konkrit mengenai kondisi *financial distress*, melainkan memberikan persyaratan pada Pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang *a quo*, yaitu adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Persyaratan ini menjadi mutlak dalam menentukan suatu perusahaan menjadi pailit, dengan tujuan bahwa adanya kepailitan sebagai upaya terakhir untuk membereskan harta perusahaan.

Berbeda dengan kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau selanjutnya disebut PKPU bertujuan untuk menjaga debitor terhindar dari kondisi pailit.<sup>2</sup> Dasar hukum dari PKPU juga berbeda, dimana PKPU mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tepatnya pada Pasal 222. Ketentuan pasal ini mengatur adanya debitor yang sudah memperkirakan untuk tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya, dimana dalam kondisi tersebut debitor dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang. Atas permohonan PKPU ini nantinya akan mencapai rencana perdamaian yang berisikan tawaran pembayaran utang kepada kreditor, baik itu atas seluruh atau sebagian dari utang tersebut. Lebih lanjut, ketentuan pasal tersebut juga mengatur bahwa kreditor yang dapat memperkirakan debitornya tidak mampu lagi melanjutkan pembayaran utang dapat memohon kepada Pengadilan Niaga, dengan tujuan adanya pemberian PKPU kepada debitor. Upaya perdamaian dilakukan dalam proses PKPU setelah proses beracara sampai pada tahap putusan di tingkat pertama, dimana terdapat proses rencana perdamaian yang disetujui oleh kuorum para kreditor yang mencapai suara mayoritas dan dilaksanakan jika pengadilan melakukan pengesahan, kemudian dituangkan dalam homologasi.<sup>3</sup>

Proses dari PKPU pada perkembangannya mengalami perubahan-perubahan sebagai respons atas dinamika yang terjadi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 membawa perubahan baru pada proses hukum PKPU, dimana putusan ini menguji Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dengan PT Sarana Yeoman Sembada sebagai Pemohon. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa sebelum mengajukan permohonan kepada MK, Pemohon telah dimohonkan PKPU oleh kreditornya selama tiga kali di Pengadilan Niaga Kota Medan, sebelum akhirnya mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Dalil pemohon dalam hal ini

---

<sup>1</sup> T. M. Shahwan, "The effects of corporate governance on financial performance and financial distress: evidence from Egypt", *Corporate Governance*, 15 (5): 641–62, hlm. 642.

<sup>2</sup> Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: NFP Publishing, 2014, hlm. 57.

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 327.

adalah perlu adanya suatu upaya hukum lanjutan atas putusan PKPU, dikarenakan perlu untuk membuktikan kebenaran atas ada atau tidak adanya utang terlebih dahulu sebelum dijatuhkan putusan.<sup>4</sup> Hukum positif pada saat itu tidak mengatur upaya hukum lanjutan pada putusan PKPU.

Amar putusan ini kemudian menyatakan bahwa permohonan dikabulkan untuk sebagian, dimana Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor”.<sup>5</sup> Hasil putusan ini menunjukkan, dimungkinkannya PKPU untuk diajukan upaya hukum lanjutan berupa kasasi, khusus untuk PKPU yang diajukan oleh kreditor sebagaimana dalam Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kasasi dapat dilakukan ketika rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitor pasca putusan PKPU ternyata ditolak oleh kreditor.

Sejatinya apabila ditinjau kembali terkait Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat beberapa isu hukum yang muncul. Isu hukum yang pertama adalah berkaitan dengan terbukanya debitor terhadap penolakan perdamaian, dimana sebelum adanya upaya hukum lanjutan atas putusan PKPU, pada hakikatnya perdamaian dapat dimungkinkan dalam perkara PKPU yang tengah berjalan. Dengan demikian, jika tidak ada upaya hukum kasasi, rencana perdamaian dapat dimungkinkan untuk ditolak oleh kreditor dan kreditor kemudian mengajukan pailit atas kreditornya. Debitor dalam hal mengajukan rencana perdamaian juga menjadi tidak fleksibel, dikarenakan adanya kemungkinan penolakan oleh kreditor yang sudah memperkirakan debitor tidak mampu membayar tersebut justru membuat kapasitas debitor dipertanyakan, sementara kreditor tidak dalam posisi yang dapat membuktikan kondisi solven atau tidak. Debitorlah yang justru mampu menilai mampu membayar utang atau tidak, dikarenakan debitor memiliki arus kas, operasional dan performa dalam laporan keuangannya sendiri.

Isu hukum selanjutnya yang patut disorot pula adalah bergesernya esensi PKPU menjadi lembaga dengan karakteristik serupa dengan kepailitan. Bertambahnya proses PKPU ke tingkat kasasi menjadikan proses PKPU menjadi lebih lama yang seharusnya, dimana hal ini tidak menguntungkan kedua belah pihak. Dari sisi debitor, kelangsungan usaha jelas terhambat, sedangkan dari sisi kreditor, waktu yang dibutuhkan untuk menerima pembayaran juga semakin terulur, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan pembayaran utang.<sup>6</sup>

Melihat dari isu hukum tersebut, perlu adanya perubahan secara signifikan dan progresif dalam hukum kepailitan itu sendiri, terkhusus kepada PKPU. Mengingat, tujuan dari PKPU adalah menghindari debitor dinyatakan pailit karena keadaan yang sulit dalam memperoleh kredit.<sup>7</sup> Isu hukum tersebut yang telah timbul perlu adanya pendekatan lain yang bertujuan untuk melakukan reorganisasi atas utang yang timbul. Konsep reorganisasi ini dapat diadopsi dari *Chapter 11 US Bankruptcy Code* pada hukum Amerika Serikat, atau yang dikenal dengan *Corporate Rescue Doctrine*. Doktrin ini merupakan bagian dari hukum kepailitan, namun masih relevan untuk diterapkan dalam reorganisasi atau PKPU, dengan cara memberi ruang kepada debitor untuk melanjutkan kegiatan usaha, dengan harapan adanya *asset recovery*

---

<sup>4</sup> Muhammad Ihsan dan Tuti Widyaningrum “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Terbukanya Upaya Hukum Kasasi Atas Putusan PKPU”, Jurnal Ius Constituendum, 8(2), 2023, hlm. 334.

<sup>5</sup> Muhammad Ihsan dan Tuti Widyaningrum “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Terbukanya Upaya Hukum Kasasi Atas Putusan PKPU”, Jurnal Ius Constituendum, 8(2), 2023, hlm. 339

<sup>6</sup> Lumiere Rejeki Agustinus Pandiangan, dkk, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang memperbolehkan upaya hukum kasasi terhadap PKPU”, Nautical: Jurnal Ilmu Disiplin, 1(12), 2023, hlm. 1491-1492.

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 329.

yang lebih baik, serta adanya aspek kepentingan umum seperti perlindungan tenaga kerja dan kepentingan ekonomi suatu negara.<sup>8</sup> Dengan demikian, doktrin *Corporate Rescue* dapat menjadi pembaharuan dalam hukum kepailitan di Indonesia, khususnya dalam membenahi persoalan di PKPU terkait upaya hukum kasasi yang mendistorsi tujuan penting dari PKPU dan tidak menjamin hak dari para pihak dalam mencapai kesepakatan atas pembayaran utang.

Proses PKPU yang kini terdapat upaya kasasi sejatinya tidak sepenuhnya memberikan kemanfaatan bagi para pihak, dikarenakan sulitnya penerimaan pembayaran utang dalam waktu yang relatif lebih lama dan persyaratan dari kasasi yang masih memiliki signifikansi yang kurang jelas karena debitor masih berisiko dimohonkan pailit. Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dengan adanya upaya hukum lanjutan berupa kasasi dan bagaimana upaya hukum kasasi atas putusan penundaan kewajiban pembayaran utang ditinjau dari doktrin *Corporate Rescue*.

## METODE

Penelitian ini mengacu kepada metode yuridis normatif (hukum kepustakaan), dimana penelitian dilakukan mengkaji bahan pustaka ataupun data kualitatif secara berkala. Tipologi penelitian menggunakan penelitian hukum preskriptif yang bertujuan dalam merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada untuk memperoleh saran atas penyelesaian masalah tertentu dalam penelitian.<sup>9</sup> Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mana diperoleh dengan cara penelusuran isu hukum melalui peraturan yang berlaku dan bahan literatur. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif, dimana metode ini berfokus pada analisis dan pengolahan data dari pemahaman peneliti terhadap informasi yang didapat, sehingga tercapai sebuah narasi yang menyimpulkan penelitian.

## ANALISIS DAN DISKUSI

### Pertimbangan Upaya Hukum Lanjutan Berupa Kasasi Atas Perkara PKPU

Dalam melihat upaya kasasi sebagai konteks dalam permohonan yang diajukan, perlu melihat terlebih dahulu terkait ketentuan hukum saat ini, dimana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur pada Pasal 20 ayat 2 bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan ini dikenal dengan *judex juris*, dimana Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagai peradilan tertinggi dapat meninjau dalam perkara yang dimohonkan kasasi, untuk mencari apakah hakim pengadilan tingkat pertama dan/atau tingkat banding telah melakukan penerapan hukum yang tepat atau tidak dalam menilai fakta persidangan.<sup>10</sup> Dengan adanya *positive legislature* yang diberikan oleh MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, maka hal ini berimplikasi pada kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, dengan tetap bertujuan untuk memeriksa secara *judex juris*, atau melihat kepada penerapan hukum dari putusan di tingkat sebelumnya.

Menilik lebih lanjut ke dalam pokok permohonan dalam Putusan MK *a quo*, Pemohon mempertentangkan norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan Pasal 28 D ayat (1) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik

<sup>8</sup> Asra, "Kepailitan Korporasi (Corporate Rescue: Key Concept Dalam Kepailitan Korporasi)", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(4), 2015, hlm. 3

<sup>9</sup> Soekanto, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Tinjauan Singkat)*.

<sup>10</sup> Sugeng Riyono, *Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris Atau Judex Factie: Kajian Terhadap Asas, Teori dan Praktek*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2013, hlm. 51

Indonesia Tahun 1945, atau yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945, dimana pasal tersebut menjabarkan adanya *the right to the access of justice*. Dengan kata lain, tidak adanya upaya hukum lanjutan terhadap putusan PKPU bertentangan dengan hak atas kepastian hukum, terkhusus dalam jaminan, akses dan perlindungan hukum yang adil. Menjadi penting untuk melihat kebenaran atas hak debitor dan kreditor ketika dihadapkan pada PKPU, seperti apakah hakim di Pengadilan Niaga telah tepat atau tidak dalam menilai kemampuan membayar debitor sehingga memutus PKPU kepada debitor, baik itu PKPU Sementara ataupun PKPU Tetap. Mengingat proses PKPU dalam undang-undang bersifat *speedy trial*, sebagaimana dalam Pasal 225 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mewajibkan pengadilan supaya permohonan PKPU Sementara dikabulkan, dalam permohonan tersebut diajukan oleh Kreditor.

Diajukannya kasasi terhadap putusan PKPU melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, penulis berpendapat bahwa masih terdapat kekurangan yang berimplikasi terhadap berjalannya hukum kepailitan di Indonesia, terkhusus kepada pelaksanaan PKPU. Beberapa isu hukum yang timbul dalam hal ini adalah: 1) Syarat kasasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang menimbulkan ketidakpastian hukum, dan 2) Kasasi atas putusan PKPU merupakan upaya hukum yang mendistorsi esensi dari PKPU itu sendiri.

Pertama, Mahkamah Konstitusi atau selanjutnya disebut MK menerangkan bahwa Mahkamah Agung perlu membuat regulasi sesegera mungkin, untuk mengatur tatacara upaya hukum lanjutan berupa kasasi atas putusan penetapan PKPU. Lebih lanjut, persyaratan ini diperjelas juga oleh MK, seperti syarat kasasi hanya berlaku apabila perkara PKPU yang masuk ke pengadilan adalah atas pengajuan dari kreditor dan terjadi penolakan tawaran perdamaian dari kreditor.<sup>11</sup> Adanya rencana perdamaian adalah supaya pembayaran utang yang dihadapi kreditor dan debitor dapat dituntaskan tanpa harus dipailitkan. Membandingkan ketentuan ini dengan syarat kasasi terhadap putusan PKPU, maka dapat disimpulkan, bahwa hadirnya upaya kasasi beserta persyaratannya menjadikan proses hukum PKPU menjadi inkonsisten dengan kembalinya pembuktian sederhana di tingkat kasasi. Hal ini dikarenakan hakim agung di tingkat kasasi hanya melihat dari ditolak atau tidaknya rencana perdamaian oleh kreditor.

Kedua, hadirnya kasasi dalam PKPU menjadikan esensi PKPU sebagai upaya perdamaian dan reorganisasi atas utang antara debitor dengan kreditor menjadi perkara yang bersifat *contentiosa*. Menilik dalam ketentuan undang-undang saat ini, hanya kepailitan yang memiliki sifat tersebut, dimana kepailitan sendiri merupakan sengketa antara debitor dan kreditor yang berujung pada pemberesan harta debitor. PKPU sendiri tidak sama dengan kepailitan, dimana esensi dari PKPU sendiri adalah mencegah agar debitor yang dalam keadaan sulit memperoleh kredit justru dinyatakan pailit, sementara bila diberikan waktu yang cukup akan terdapat kemungkinan untuk pelunasan utang sehingga tidak merugikan kreditor lebih jauh.<sup>12</sup> Kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk bermusyawarah dengan memberikan rencana pembayaran atas seluruh atau sebagian utangnya, termasuk kesempatan untuk restrukturisasi. Dengan kata lain kewajiban pembayaran utang merupakan moratorium yang disebut juga sebagai *legal moratorium*.

Konsep ini sebetulnya dapat disebut sebagai reorganisasi atas utang debitor terhadap kreditor. Berdasarkan pada teori *Lost Allocation* oleh Donald Korobkin, kepailitan dilihat sebagai proses yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya di antara semua pihak yang dipengaruhi oleh debitor keuangan. Kepailitan dirancang untuk menanggapi masalah kesulitan

---

<sup>11</sup>Devi Andani dan Wiwin Budi Pratiwi, "Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 2021, hlm. 648

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 37.

keuangan, bukan masalah penagihan kreditur.<sup>13</sup> Oleh karena itu, teori ini menekankan adanya reorganisasi terhadap perusahaan itu sendiri. Reorganisasi yang dimaksud adalah menyediakan proses bagi para pihak untuk berdiskusi tentang masa depan debitur, yaitu bagaimana nilai masa depan debitur akan dihasilkan dan dibagi antara pihak yang terdampak. Keadaan kesulitan keuangan atau *financial distress* menjadi katalis untuk pemeriksaan ulang atas utang yang berjalan, sekaligus bagaimana dampaknya terhadap debitur di masa depan.<sup>14</sup> Konsep ini jelas berkelindan dengan hadirnya PKPU.

Melihat dari hadirnya upaya kasasi, justru adanya upaya kasasi menjadikan keseluruhan proses PKPU ini menjadi tidak efektif dan tidak berimbang. Dalam bagian pendapat Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, dijelaskan bahwa MK menolak untuk adanya peninjauan kembali pada Putusan Pengadilan Niaga yang menetapkan PKPU, dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan karakter PKPU yang mengedepankan adanya *speedy trial*, namun keputusan MK untuk menghadirkan upaya hukum lanjutan berupa kasasi justru membuat proses PKPU juga semakin jauh dari karakter *speedy trial* itu sendiri. (Sanjaya 2014) Alih-alih untuk mencapai adanya reorganisasi atas utang antara debitur dan kreditor, justru kreditor dan debitur semakin terbuka untuk adanya sengketa di tingkat kasasi. Hal ini jelas merugikan para pihak, dikarenakan dengan adanya proses yang semakin lama, kreditor akan semakin lama mendapatkan pembayaran utang dan debitur akan semakin lama untuk dapat melakukan reorganisasi atau mendahulukan utang mana yang harus dibayar.

### **Penggunaan Doktrin *Corporate Rescue* Dalam Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara PKPU**

*Corporate rescue* atau penyelamatan perusahaan dalam kepailitan korporasi adalah suatu doktrin hukum dengan pemikiran bahwa terhadap perusahaan yang pailit tidak diperkenankan untuk dilikuidasi dan harus diberi ruang untuk melanjutkan bisnisnya. Dalam kepailitan perusahaan, *corporate rescue* atau penyelamatan usaha juga diterapkan bersama dengan likuidasi dan keduanya masih termasuk dalam rezim hukum kepailitan, karena harta debitur harus mendapat proteksi dan peningkatan nilai jual untuk membayar utang pada kreditor.<sup>15</sup> Pada hukum Amerika Serikat misalnya, terdapat Chapter 7 dari *US Bankruptcy Code* yang mengatur mengenai kepailitan dan Chapter 11 yang mengatur mengenai *Reorganization Plan* yang mengadopsi *corporate rescue* dalam ketentuannya. Berbeda dengan likuidasi yang berorientasi pada proteksi kreditor, *corporate rescue* memberi proteksi pada kreditor dengan cara memberikan kesempatan kepada perusahaan pailit atau debitur untuk melanjutkan bisnisnya, dengan tujuan adanya *asset recovery* yang lebih baik dibandingkan dengan likuidasi atas aset perusahaan.

Pemikiran ini dipahami dengan cara yang sangat berbeda, baik dari pembuat kebijakan, hakim dan sarjana. Perbedaan ini seringkali berasal dari sudut pandang yang berbeda mengenai pendekatan dan tujuan tindakan penyelamatan dalam menanggapi masalah keuangan perusahaan. Belcher mendefinisikan *corporate rescue* sebagai sebuah intervensi esensial untuk mencegah kegagalan perusahaan di akhir, dimana terdapat tindakan formal dan tindakan informal yang berdampak signifikan terhadap perbaikan perusahaan.<sup>16</sup> Definisi tersebut dapat

---

<sup>13</sup> Donald Korobkin, "Rehabilitating Values: A Jurisprudence of Bankruptcy", *Columbia Law Review*, 91(4), 1991, hlm. 762.

<sup>14</sup> Linda J. Rusch, "Bankruptcy Reorganization Jurisprudence: Matters of Belief, Faith and Hope – Stepping Into The Fourth Dimension", *Montana Law Review*, 55(1), 1994, hlm. 22-23.

<sup>15</sup> Thomas H. Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*, Cambridge: Harvard University Press, 1986, hlm. 209.

<sup>16</sup> Bo Xie, *Comparative Insolvency Law*, Northampton: Elgar Publishing Limited, 2016, hlm. 4.

dimaknai bahwa *corporate rescue* merupakan sebuah alternatif likuidasi sesegera mungkin kepada perusahaan.

Menilik dari doktrin *Corporate Rescue*, doktrin ini berangkat dari pengaturan dalam hukum Amerika Serikat sebagaimana diatur dalam *Chapter 11 US Bankruptcy Law*, sehingga terdapat prospek bahwa doktrin ini dapat diterapkan di hukum Indonesia. Secara garis besar, konsep PKPU di Indonesia mengacu kepada ketentuan dalam *Chapter 11 US Bankruptcy Law*, meskipun tidak secara seluruhnya tetapi tetap terdapat kemiripan di antara kedua hukum tersebut. Beberapa hal yang cukup menarik dan dapat dikaitkan dengan perbandingan hukum dengan negara Amerika Serikat serta melihat secara empiris dalam putusan-putusan yang menjadi terobosan hukum di negara Indonesia. Oleh karena itu penulis akan membandingkan ketentuan hukum dari PKPU pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 dengan ketentuan hukum Amerika Serikat, secara spesifik kepada proses dan kedudukan hukum dari rencana perdamaian, serta implementasi dari kelangsungan usaha sebagai bentuk pelaksanaan dari *corporate doctrine rescue*.

Pertama, terkait proses dan kedudukan hukum dari rencana perdamaian. Ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 perdamaian termasuk dalam proses PKPU dapat diajukan oleh debitur dengan lebih dari 1 (satu) kreditor maupun kreditor yang sudah memperkirakan bahwa debitur tidak mampu melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagihkan. Kreditor dapat memohon agar debitur ditetapkan PKPU kepada Pengadilan Niaga, dengan demikian debitur dapat mengajukan rencana perdamaian yang meliputi penawaran atas pembayaran utangnya, baik sebagian ataupun seluruhnya, sesuai dengan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Pengajuan perdamaian tersebut nantinya akan mengarah pada dua kemungkinan. Pertama, ditolaknya rencana perdamaian yang diajukan debitur oleh para kreditor, sehingga konsekuensinya, Pengadilan menyatakan debitur memenuhi syarat kepailitan. Kondisi ini menjadikan debitur pailit tidak boleh menawarkan lagi perdamaian yang baru, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 163 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kedua, diterimanya rencana perdamaian yang diajukan debitur diterima oleh para kreditor. Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah perdamaian yang telah diajukan akan dilakukan pengesahan atau homologasi oleh Pengadilan Niaga. Proses homologasi ini dilakukan dalam suatu sidang oleh hakim Pengadilan Niaga. Perdamaian yang telah disahkan berlaku terhadap semua kreditor dan pengunduran pembayaran dapat dilaksanakan. PKPU berakhir setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap melalui keluarnya putusan dan adanya pengumuman oleh pengurus dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian.<sup>17</sup>

Perdamaian difungsikan sebagai perjanjian antara debitur dan para kreditornya terjadi persetujuan pembayaran atas sebagian atau seluruh utang, dimana ini berkaitan dengan hasil akhir dari rencana perdamaian, yaitu homologasi.<sup>18</sup> Berangkat dari pemahaman ini, apabila perdamaian telah tercapai namun debitur tidak dapat melaksanakan akta perdamaian, maka berlaku ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu kreditor meminta untuk dibatalkannya perdamaian kepada Pengadilan Niaga dan proses kepailitan dilaksanakan kembali. Prosedur pembatalan perdamaian ini sama halnya seperti prosedur untuk permohonan pailit pada Pasal 171 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Apabila usul pengakhiran perdamaian diterima dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka proses

---

<sup>17</sup>Ivan Harsono dan Paramita Prananingtyas, "Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer", *Notarius*, 12(2), 2019, hlm. 1080-1081

<sup>18</sup>Iqbal Tamrin, Ermanto Fahamsyah dan Ayu Citra Santyaningtyas, "Akta Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan", *Journal of Economic and Business Law Review*, 3(1), 2023, hlm. 54-55.

kepailitan dibuka kembali dan untuk selanjutnya berlaku kembali ketentuan-ketentuan hukum kepailitan dengan segala akibat hukumnya.

Terdapat perbedaan signifikan dari rencana perdamaian sebagai syarat adanya upaya kasasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 dengan konsep *reorganization plan* dalam hukum PKPU Amerika Serikat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 memperbolehkan upaya hukum kasasi atas putusan PKPU dengan syarat bahwa kreditor menolak rencana perdamaian dari debitor, sejalan dengan Pasal 281 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dimana keberlakuan rencana perdamaian adalah kepada debitor, pengurus dan para kreditor, dengan pengecualian kepada kreditor separatis yang tidak setuju dengan rencana perdamaian. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam *Chapter 11*, dimana dalam *Section 1141(a)* dari *US Bankruptcy Code* dijelaskan bahwa rencana perdamaian berlaku terhadap debitor, kreditor dan pihak-pihak yang melakukan tindakan hukum berdasarkan ketentuan rencana reorganisasi atau *reorganization plan*.<sup>19</sup> Pengajuan reorganisasi pun hanya bisa dilakukan oleh debitor dan menjadi bagian dari keputusan debitor apabila reorganisasi dijalankan atau dihentikan, sehingga tidak terbukanya petisi dari kreditor untuk memohonkan reorganisasi pada debitornya.<sup>20</sup>

Poin penting dari adanya *reorganization plan* dalam hukum Amerika Serikat adalah, bahwa perdamaian dari tahapan rencana perdamaian sampai dengan disahkannya perjanjian perdamaian tersebut tidak lepas dari peran pengadilan. Pengadilan berdasarkan *US Bankruptcy Code Section 1129(a)* diberikan kewenangan untuk memberikan konfirmasi atau pengesahan kepada *composition plan* atau rencana perdamaian dengan menganggap bahwa rencana perdamaian tersebut memiliki itikad baik dan tidak melanggar hukum tanpa pembuktian lebih jauh.<sup>21</sup> Tidak hanya itu, pengadilan juga memiliki mekanisme *cramdown* dalam pengesahan rencana perdamaian. Makna dari *cramdown* disini berarti bahwa Pengadilan dapat turut serta mengubah isi perjanjian perdamaian berdasarkan prinsip *fair and equitable* dalam *Section 1129b US Bankruptcy Code*, meskipun terdapat penolakan dari kreditor yang merasa haknya terganggu pada perjanjian perdamaian yang diajukan.<sup>22</sup> Hal ini menjadi berbeda dengan hukum Indonesia dimana penolakan atas rencana perdamaian berada pada kreditor dan kurangnya peranan dari pengadilan dalam mengesahkan rencana perdamaian.

Lebih lanjut, dalam hal terjadi perubahan pada rencana perdamaian yang sudah disahkan menjadi perjanjian perdamaian, terdapat perbedaan signifikan dimana hukum Indonesia tidak mengatur secara jelas terkait hal ini.<sup>23</sup> Dalam *Section 1127* dari *US Bankruptcy Code*, perjanjian perdamaian dapat dimodifikasi apabila para pihak telah melewati tahapan pemberitahuan, pemeriksaan di hadapan pengadilan dan konfirmasi oleh putusan pengadilan. Modifikasi ini pun hanya bisa dilakukan secara terbatas, dengan mengacu kepada apakah sudah terjadi *substantial consummation* dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian. *Substantial consummation* sendiri didefinisikan di *Section 1101 US Bankruptcy Code* sebagai adanya aset yang dialihkan sesuai dengan ketentuan perjanjian perdamaian, adanya asumsi dari debitor atau penerus debitor bahwa pengelolaan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perjanjian dan adanya distribusi pengelolaan aset yang sudah berjalan sesuai perjanjian perdamaian. Ketentuan hukum di Amerika Serikat lebih mengarahkan upaya hukum pada perubahan atas

---

<sup>19</sup> Steve H. Nickels dan David G. Epstein, *Creditors Rights and Bankruptcy*, Minnesota: West Publishing Co., 1992, hlm. 495

<sup>20</sup> Natasya Aisyah Sitompul, "Konsep Corporate Rescue Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia", *Tanjungpura Law Journal*, 5(1), 2020, hlm. 38-52.

<sup>21</sup> Shania Khairunnisa dan Arman Nefi, "Sengketa Amandemen Akta Perdamaian PKPU Homologasi dan Perbandingan dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat", *Jurnal Hukum to-ra*, 9(2), 2023, hlm. 169

<sup>22</sup> John D. Ayer, "Chapter 11 "101": Confirming a Plan", *American Bankruptcy Institute Journal*, 10(23), 2004, hlm. 1

<sup>23</sup> Shania Khairunnisa dan Arman Nefi, "Sengketa Amandemen Akta Perdamaian PKPU Homologasi dan Perbandingan dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat", *Jurnal Hukum to-ra*, 9(2), 2023, hlm. 172.



perjanjian perdamaian dan mekanisme litigasi di dalam prosesnya ditujukan untuk menjalankan isi dari perjanjian perdamaian. Berbeda dengan Indonesia, dimana pengawasan dilakukan oleh hakim pengawas dan tidak adanya perubahan pada perjanjian perdamaian, sehingga debitor dihadapkan pada kemungkinan dimohonkan pailit apabila tidak memenuhi ketentuan perjanjian perdamaian.

Kedua, terkait pelaksanaan *going concern* atau kelangsungan usaha sebagai tindak lanjut dari *corporate rescue doctrine*. Tentunya menjadi relevan dalam mengaitkan kedua terminologi ini, dikarenakan untuk dapat menuntaskan penyelamatan perusahaan, adalah dengan memastikan kelangsungan usaha dalam perusahaan berjalan dengan baik. Menurut *Black's Law Dictionary*, *going concern* adalah kapasitas penyelesaian masalah dalam bisnis yang ada, yang dilakukan secara biasa dan wajar, meskipun permasalahan terjadi.<sup>24</sup> Bukanlah hal yang tidak mungkin untuk dapat mengimplementasikan *corporate rescue* dalam hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia. Secara tidak langsung, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur adanya konsep *going concern* pada asas kelangsungan usaha, sebagaimana tercantum dalam penjelasan umumnya. Kaitan antara asas ini dengan PKPU adalah, bahwa perusahaan dapat melaksanakan usahanya dengan tujuan agar terciptanya peningkatan kapasitas dalam debitor untuk dapat membayarkan utangnya kepada kreditor.

*Corporate rescue* juga terimplementasi dalam putusan hakim sebagai terobosan hukum. Dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 024/PK/N/1999 terkait kasus kepailitan PT Citra Jimbaran Indah Hotel yang dimohonkan pailit oleh Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd. Putusan ini membatalkan putusan sebelumnya pada tahap kasasi, dimana putusan kasasi menetapkan adanya pailit terhadap debitor.<sup>25</sup> Dalam hal ini, hakim pada tingkat peninjauan kembali menerangkan bahwa pihak Termohon tetap dapat menjalankan usahanya, dimana belum pernah terjadi sebelumnya dalam penanganan perkara kepailitan, namun hal ini menjadi penting mengingat berdasarkan fakta dan penerapan hukum, ditemukan bahwa pihak Termohon masih mampu untuk menjalankan usahanya.

Menjadi menarik apabila doktrin *corporate rescue* dapat diimplementasikan di dalam hukum Indonesia, baik itu kepada proses kepailitan ataupun proses PKPU, dikarenakan prinsip ini belum terimplementasi sepenuhnya dalam undang-undang. Perlunya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menjadi salah satu langkah signifikan yang dapat dilakukan. Mengingat, undang-undang tersebut sudah berlaku selama hampir dua puluh tahun, maka penerapannya dapat merefleksikan atas hal-hal yang perlu dibenahi agar tercipta kepastian hukum.

## KESIMPULAN

Perkembangan hukum dapat dirasakan secara signifikan apabila terdapat interpretasi lebih lanjut, terutama ketika hukum tersebut masih menimbulkan ketidakpastian. Hal inilah yang dapat diilhami dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, dimana terjadi terobosan hukum yang baru dengan dapat dilakukannya upaya hukum kasasi pada putusan PKPU sebagai lanjutan dari tingkat pertama, sehingga memenuhi tujuan kasasi sebagai upaya korektif atas penerapan hukum pada tingkat pertama atau *judex juris*. Putusan *a quo* tentunya tidak lepas dari berbagai problematika, seperti syarat untuk kasasi yang masih memberatkan salah satu pihak dan hadirnya upaya kasasi itu sendiri yang semakin menjauhkan esensi PKPU dari tujuan awalnya sebagai sarana reorganisasi atas utang debitor.

Meninjau dari doktrin *Corporate Rescue*, proses dari PKPU seharusnya diupayakan sebagai bentuk penyelamatan perusahaan, atau dalam hal ini pihak yang membayar utang tetap

---

<sup>24</sup> Maruli Simalango, "Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) Dalam Hukum Kepailitan Indonesia", *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 2017, hlm. 61.

<sup>25</sup> Syafrudin Makmur, "Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditor dan Debitur Pada Pengadilan Niaga di Indonesia", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, 4(2), 2016, hlm. 353

dipastikan dapat menjaga kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, penulis mengusulkan perlu adanya pembaharuan hukum pada konsep rencana perdamaian ketika putusan PKPU dikeluarkan, dimana rencana perdamaian seharusnya dapat bersifat mengikat dan tidak dapat ditolak kepada para pihak. Hal ini diusulkan oleh penulis dikarenakan konsep perdamaian dalam PKPU bersifat luas namun secara pengaturannya masih multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana telah dijelaskan dalam penulisan ini. Tidak adanya upaya kasasi juga tidak menghapuskan hak kreditor untuk menilai ataupun menyatakan bahwa debitor tidak dapat lagi membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dikarenakan konsep PKPU di Indonesia yang tidak memiliki batasan untuk diajukan ulang serta undang-undang telah mengatur dengan tegas atas konsekuensi dari dilanggarnya rencana perdamaian. Di samping itu, hadirnya *corporate rescue* juga sejalan dengan asas kelangsungan usaha dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sehingga hadirnya konsep ini pun juga tetap selaras, bahkan memperkuat pelaksanaan asas kelangsungan usaha itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andani, Devi, dan Wiwin Budi Pratiwi. 2021. "Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28 (3). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art9>.
- Asra, Asra. 2015. "Corporate Rescue: Key Concept dalam Kepailitan Korporasi." *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*. 22 (4). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss4.art1>.
- Ayer, John D, Michael L Bernstein, dan Jonathan Friedland. 2004. "Confirming a Plan." *American Bankruptcy Institute Journal*. 23 (10): 16.
- Fuady, Munir. 2014. *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Harsono, Ivan, dan Paramita Prananingtyas. 2019. "Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer." *Notarius*. 12 (2).
- Ihsan, Muhammad, dan Tuti Widyaningrum. 2023. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Terbukanya Upaya Hukum Kasasi Atas Putusan PKPU." *Jurnal Ius Constituendum*. 8 (2).
- Jackson, Thomas H. 2001. *The logic and limits of bankruptcy law*. Beard Books.
- Khairunnisa, Shania, dan Arman Nefi. 2023. "Sengketa Amandemen Akta Perdamaian PKPU Homologasi dan Perbandingan dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat (Studi Kasus: Kepailitan PT APOL dan PT Berlian Tangker)." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*. 9 (2).
- Korobkin, Donald R. 1991. "Rehabilitating Values: A Jurisprudence of Bankruptcy." *Columbia Law Review*. 91 (4). <https://doi.org/10.2307/1122945>.
- Makmur, Syafrudin. 2018. "Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditor dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law*. 4 (2).
- Nickles, Steve H, dan David G Epstein. 1989. "Creditors' Rights and Bankruptcy, Black Letter Series, St. Paul, MN." Minnesota: West Publishing Co.
- Pandiangan, Lumiere Rejeki Agustinus, Nyulistiowati Suryanti, dan Ema Rahmawati. 2023. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang memperbolehkan upaya hukum kasasi terhadap PKPU." *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*. 1(12).
- Riyono, Sugeng. 2013. "Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris ataukah Judex Facti: Kajian Terhadap Asas." *Teori dan Praktek, yang diadakan di Jakarta pada hari Selasa tanggal 10*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Rusch, Linda J. 1994. "Bankruptcy reorganization jurisprudence: Matters of belief, faith, and hope-Stepping into the fourth dimension." *Mont. L. Rev.* 55(9).

- Sanjaya, Umar Haris. 2014. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*. Yogyakarta: NFP Publishing.
- Shahwan, Tamer Mohamed. 2015. "The effects of corporate governance on financial performance and financial distress: evidence from Egypt." *Corporate Governance*. 15(5).
- Simalango, Maruli. 2017. "Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) dalam Hukum Kepailitan Indonesia." *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*. 15 (1).
- Sitompul, Natasya Aisyah. t.t. "KONSEP CORPORATE RESCUE DALAM KEPAILITAN DI INDONESIA." *TANJUNGPURA LAW JOURNAL*. 5 (1).
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tamrin, Iqbal, Ermanto Fahamsyah, dan Ayu Citra Santyaningtyas. 2021. "AKTA PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG ALAM HUKUM KEPAILITAN." *Journal of Economic and Business Law Review*. 1 (2).
- Xie, Bo. 2016. *Comparative Insolvency Law*. Northampton: Elgar Publishing Limited.  
<https://doi.org/10.4337/9781781007389>.